



الشمس
الحمراء

- سرشناسه: Hasyimi, Sayyid Husain - هاشمی، سیدحسین، -
 عنوان قراردادی: ارتداد و آزادی. اندونزیایی.
 عنوان و نام پدیدآور: Hukum murtad hak Allah atau manusia/ Sayyid Husain Hasyimi;
 پenerjemah: Nasir Dimiyati.
 مشخصات نشر: Qom: pusat penerbitan dan penerjemahan internasional al Musthafa,
 1393 = 2014.
 فروست اصلی: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ؛ ۱۳۹۳/۲۷۶/پ۱۸۳
 فروست فرعی: نمایندگی المصطفی ﷺ در اندونزی؛ ۲۲
 شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۹۵-۰۶۱-۵
- وضعیت فهرست نویسی: فیبا
 یادداشت: اندونزیایی.
 موضوع: ارتداد
 موضوع: آزادی بیان -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
 موضوع: آزادی عقیده (اسلام)
 شناسه افزوده: دیمیاطی ناصر، مترجم
 شناسه افزوده: Dimiyati Nasir
 شناسه افزوده: جامعة المصطفی ﷺ العالمية. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ
 شناسه افزوده: Almustafa International University Almustafa International
 Translation and Publication center
 رده‌بندی کنگره: BP۱۹۶/۵/۵۲ الف ۴۰۴۹۵۱۹ ۱۳۹۳
 رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۳۷۷
 شماره کتابشناسی ملی: ۳۶۴۹۵۰۹

Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia

Sayyid Husain Hasyimi

penerjemah:
Nasir Dimiyati



pusat penerbitan dan
penerjemahan internasional al Musthafa

Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia

penulis: Sayyid Husain Hasyimi

penerjemah: Nasir Dimiyati

cetakan: pertama, 1393 sh / 2014

penerbit: pusat penerbitan dan penerjemahan internasional al Musthafa

percetakan: Norenghestan

jumlah cetak: 300

ISBN: 978-964-195-061-5

ارتداد و آزادی

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ
تیراژ: ۳۰۰
قیمت: ۸۵۰۰۰ ریال

مؤلف: سید حسین هاشمی
مترجم: ناصر دیمیاطی
چاپ اول: ۱۳۹۳ ش / ۲۰۱۴
چاپخانه: نارنجستان

© Al-Mustafa International Publication and Translation Center

Stores:

- IRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9
- IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106, Fax: +98 25-32133146
- IRAN, Tehran; Inqilab Avenue, midway Wisal Shirazi and Quds, off Osko Street, Block 1003. Tel: +98 21-66978920
- IRAN, Mashad; Imam Reza (a.s) Avenue, Danish Avenue Eastern, midway Danish 15 and 17. Tel: +98 51-38543059

www.pub.miu.ac.ir miup@pub.miu.ac.ir

kepada semua pihak yang turut andil dalam penerbitan buku ini kami haturkan banyak terima kasih

Daftar Isi

PENGANTAR IICT — ix
Pendahuluan — xi
Tujuan dan Signifikansi — xi
Rumusan Masalah — xii
Hipotesis — xii
Sistematika Penelitian — xiii
Bab I: Kerangka Umum: Pengertian dan Landasan Teori — 1
Definisi dan Relasi Kemurtadan-Penistaan Simbol Agama — 1
Murtad — 1
Penistaan Simbol Sakral — 3
Sistem Hukum Islam — 3
Sistem Hukum Barat — 8
Relasi Kemurtadan-Penistaan Simbol Sakral — 11
Definisi dan Bentuk Konkret Ajaran Niscaya — 14
Pengertian — 14
Bentuk Konkret — 16
Kemurtadan dan Landasan Syariatnya — 19
Kritik atas Landasan Riwayat — 19
Kritik atas Landasan Al-Qur'an — 22
Kritik atas Penegakan Hukum di Masa Kegaiban — 26
Ikhtisar — 36
Bab II: Kemurtadan dalam Konteks Intelektualitas dan Ilmiah — 43
Kemurtadan dan Keraguan <i>Ushuluddin</i> — 44
Pandangan Fukaha — 44
Evaluasi Kritis — 46

Makna Kafir —	46
Makna ‘Lemah Pikiran’ —	47
Keraguan dan Bisikan Hati —	48
Munafik Se hukum Muslim —	53
Relasi Dua Pengingkar: Ajaran Niscaya dan Eksistensi Agama —	56
Teori Variabel Independen —	56
Teori Implikasi —	58
Kemurtadan Intelektual —	63
Meningkari Prinsip Tauhid dan Kenabian —	63
Meningkari Ajaran Niscaya —	64
Kemurtadan Intelektual tidak Berdasarkan Teori Variabel Independen —	73
Kemurtadan Intelektual Berdasarkan Teori Variabel Independen —	73
Kemurtadan Intelektual di Era Awal Islam —	75
Periode Abu Bakar —	75
Periode Ali bin Abi Thalib —	77
Ikhtisar —	79
Bab III: Eksekusi Hukuman Murdad dan Penista Simbol Sakral —	87
Eksekusi Hukuman Murdad —	87
Eksekusi Hukuman Penista Simbol Sakral —	89
Hukuman Penistaan Simbol Sakral —	89
Hukuman Penistaan Simbol Sakral oleh Pemerintah Islam —	93
Ikhtisar —	96
Bab IV: Falsafah Kemurtadan dan Penistaan Simbol Sakral —	99
Falsafah Pidana Kemurtadan —	99
Ancaman Ketertiban Umum dan Etika Sosial —	100
Definisi —	100
Peran Agama —	100
Relasi Kemurtadan dan Hukum Eksekutif —	103
Batas Kebebasan Berekspresi di Barat —	108
Falsafah Pidana Penistaan Simbol Sakral —	113
Ikhtisar —	118
Daftar Pustaka —	123
INDEKS -	131
LAMPIRAN -	135

Transliterasi Arab

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	<u>h</u>	س	s	ع	'	م	m		

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

Transliterasi Persia



اَ a	اِ e	اَ / اِ o	یِ i	اُ u
ب b	پ p	ت t	ث ts	ج j
چ c	ح h	خ kh	د d	ذ dz
ر r	ز z	ژ zh	س s	ش sy
ص sh	ض dh	ط t	ظ zd	ع ʿ
غ gh	ف f	ق q	ک k	گ g
ل l	م m	ن n	و v	ه h
ی y	ء ʾ	هـ h-e	های ho-ye	
نـ nn	وِ u	ها ho		

Pengantar IICT



Institute for Islamic Culture and Thought (IICT) berdiri dan memulai aktivitasnya pada 1372 HS/1994 M di atas sebuah paradigma pemikiran pembaruan. Hingga kini, konstruksi pemikiran sarjana dunia Islam dapat diklasifikasi ke dalam tiga tipe, yakni tradisionalisme, modernisme, dan modernisme religius. Kaum tradisional, dalam interaksi mereka dengan modernitas, menghadapi berbagai konsep dan teori baru, menempatkan tradisi sebagai prinsip yang tak bisa “disentuh” dalam kondisi apa pun.

Dalam rangka melindungi tradisi, mereka mereaksi modernitas secara negatif. Dampaknya, upaya dekonstruksi pemikiran dan reproduksi pemahaman aktual terhadap teks agama yang kompatibel dengan aneka ragam kebutuhan masyarakat, dalam paradigma ini, tampaknya tidak mungkin lagi ditempuh.

Sementara dari sisi lain, kaum modernis berdiri pada posisi diametris di hadapan kaum tradisional, sedemikian rupa hingga dalam interaksi dengan berbagai konsep modernitas dan pemikiran modern, mereka menempatkan modernitas sebagai nilai prinsipal dan mengkontekstualisasikan tradisi sesuai dengan konsep-konsepnya.

Apabila dampak paradigma tradisionalisme itu muncul dalam bentuk kejumudan, fundamentalisme, dan keterbelakangan, paradigma modernisme justru pada gilirannya berujung pada negasi total terhadap tradisi dan sebaliknya menumbuhkan paradigma humanisme serta mendukung dominasi sekularisme dalam seluruh aspek masyarakat. Di antara dua paradigma ini, modernisme religius—dan terutama paradigma pemikiran pembaruan—tampil konsisten dalam menjunjung tinggi tradisi sebagai prinsip sepanjang pergaulannya dengan konsep-konsep modernitas, sekaligus berupaya mendekonstruksi dan mereproduksi pemikiran baru dengan cara menyaring konsep-konsep modernitas dengan filter tradisi. Dalam mekanisme inilah terma-terma seperti: kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi agama menemukan makna khasnya jika dibandingkan dengan

kebebasan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana yang dipahami dalam paradigma modern.

Berbasis di atas akal dan rasionalitas, paradigma pemikiran pembaruan meletakkan pandangan dunia Islam sebagai sudut pandangnya dalam upaya mendefinisikan realitas, mencapai kebenaran, dan menjelaskan sistem nilai. Atas dasar ini pula, tentu saja, ia melaksanakan agenda pengagasan teori dan reproduksi pemikiran dalam berbagai bidang: hukum, budaya, ekonomi, politik, dan sosial.

Berkaitan dengan hal ini, IICT hingga kini telah mendistribusikan lebih dari enam ratus karya ilmiah ke pasar penerbitan di tingkat internasional. Tidak hanya menanggapi kritis sekularisme dan humanisme sebagai dua pandangan dunia yang dominan di Barat, karya-karya ini juga dengan kekuatan kritis yang sebanding menganalisis dan menyangkal paradigma kaum tradisional muslim, sekaligus mengolah pemikiran baru di atas jalur tradisi dalam kerangka rasionalitas Islam dan basis-basis yang aksiomatis dan logis.

Hujjatul Islam Prof. Ali Akbar Rasyad
Direktur INSTITUTE FOR ISLAMIC CULTURE AND THOUGHT (IICT)

Pendahuluan



Tujuan dan Signifikansi

Di tengah kehidupan generasi muda dewasa ini arus informasi begitu gencarnya. Media-media penyedia informasi juga terdiri dari banyak pilihan, baik media konvensional maupun yang bersifat media alternatif seperti situs-situs berita dan informasi, forum-forum diskusi di internet, maupun situs-situs jaringan sosial. Secara sadar atau tidak, kita banyak menemukan informasi yang memasok deras kontroversi di seputar hubungan antara bertindak murtad dan menistakan simbol-simbol agama dengan hak asasi manusia, termasuk dengan kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), berkeyakinan, bertukar kepercayaan, atau berpindah agama. Dengan kata lain, pasokan informasi yang melimpah itu menjadi sesuatu yang bisa berdampak serius dalam konteks kehidupan beragama. Sebab seringkali prinsip-prinsip kebebasan berpikir seperti yang sering diintrodusir menyerempet pada nilai-nilai paling hakiki dalam sebuah keyakinan.

Tentu saja penting untuk diikhtiarkan sejumlah langkah untuk memberikan semacam panduan kepada generasi muda, khususnya mereka yang saat ini menduduki kursi perguruan tinggi dalam upaya memahami secara lebih lengkap nilai-nilai agamanya. Anak-anak muda di kampus yang memang menjadi konsumen informasi perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak-dampak arus informasi dalam pembentukan pikiran dan keyakinannya.

Tentu saja langkah-langkah itu harus mencakup beberapa hal. *Pertama*, menjelaskan fatwa fikih mengenai tindakan murtad yang terkait dengan prinsip kebebasan, seraya menguraikan aspek filosofisnya. *Kedua*, membandingkan aturan ini dengan beberapa aturan seputar kemurtadan di sejumlah negara Barat, khususnya Amerika dan Inggris. Semua itu diharapkan dapat memberi jawaban sekaligus meredakan kontroversi tersebut.

Rumusan Masalah

Pertanyaan mendasar dalam pembahasan mengenai kemurtadan dapat diajukan dalam beberapa poin, antara lain:

1. Apakah mengajukan pertanyaan ilmiah dan menyatakan keraguan terhadap ajaran agama niscaya mengakibatkan kemurtadan?
2. Apakah pengingkaran terhadap suatu ajaran niscaya (*dharûrî*) agama, sejauh diupayakan melalui telaah teoretis dan ilmiah, akan menimbulkan kemurtadan?
3. Apakah menerima aturan Islam berkenaan dengan kemurtadan yang berarti menolak kebebasan berpendapat dan berkeyakinan? Ketika telah memilih Islam, apakah hak seseorang menukar agama menjadi hilang?
4. Apa falsafah dari predikat kriminal pada kemurtadan dan penistaan simbol sakral keagamaan? Apakah dalam perspektif Islam, predikat kriminal bagi kemurtadan dan penistaan simbol sakral keagamaan merupakan predikat mandiri dan substansial, ataukah hanya predikat aksidental dan indikatif? Dengan rumusan lain, apakah kemurtadan dikategorikan sebagai kriminal lantaran merugikan orang lain dan merusak ketertiban dan etika sosial? Atau pada dasarnya, predikat ini merupakan hukum politis dan eksekutif negara?

Dalam perspektif hukum di sejumlah negara Barat, penistaan simbol sakral keagamaan dan adakalanya, kemurtadan, dikategorisasi sebagai tindakan kriminal. Apakah kategorisasi itu didasarkan pada pelanggaran terhadap etika sosial atau argumentasi lain?

Sementara beberapa negara lain telah menghapus aturan tindak kemurtadan dan penistaan simbol sakral keagamaan dari sistem hukum mereka. Yang menjadi pertanyaan apakah keputusan itu dalam rangka menghargai hak asasi manusia atau karena surutnya peran agama?

5. Apakah penetapan hukum murtad dan eksekusinya (termasuk penistaan terhadap simbol keagamaan) harus berlangsung di bawah pengawasan negara? Ataukah siapa saja boleh melakukannya?

Hipotesis

1. Perdebatan, sikap kritis dan sanggahan ilmiah terhadap ajaran niscaya (*dharûrî*) agama yang menjadi sumber kontroversi, tidak mengakibatkan kemurtadan, kecuali jika itu dilakukan dengan motif merusak pemerintahan Islam dan menularkan skeptisisme dalam masyarakat religius. Dalam

- undang-undang dan praktik yang berlaku di negara-negara Barat, kebebasan berekspresi tidak diakui jika mengganggu struktur masyarakat demokratis.
2. Kebebasan berekspresi --sekalipun dalam konsep Barat-- tidak berarti absolut atau tetap memiliki pengecualian. Bahkan dalam beberapa dokumen PBB tentang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat juga memiliki batasan.
 3. Kemurtadan dalam perspektif Islam memiliki syarat mendetail dan kompleks, serta tidak dapat dikategorikan begitu saja. Penetapan hukum murtad dan eksekusinya (bahkan terhadap pelaku penistaan simbol sakral agama) harus di bawah pengawasan pemerintahan Islam.
 4. Kemurtadan yang menyertakan sikap menolak dan mengingkari prinsip keyakinan Kristen (Ketuhanan, Nabi Isa as, dan Injil) dalam sistem hukum *Common Law* dikategorikan sebagai tindak kriminal. Pakar hukum Barat meyakini bahwa pada praktiknya, pengadilan mengacu mengenai kategori ini hanya dalam kasus penistaan simbol sakral agama Kristen, bukan agama lain. Mereka tidak memperlakukan perkara kemurtadan sebagai kriminalitas. Namun begitu, secara teoretis, istilah *blasphemy* (memfitnah) didefinisikan secara luas oleh mereka hingga mencakup tindak kemurtadan. Karena itulah duduk dasar persoalan kemurtadan di sejumlah negara maju seperti Inggris, hingga hari ini memiliki tempat dalam hukum dan undang-undang. Telah disebutkan bahwa pakar hukum mereka meyakini bahwa pada praktiknya aturan ini digunakan hanya dalam kasus penistaan simbol sakral agama. Sebagai pengusung sistem hukum *Common Law*, Inggris memanfaatkan aturan tersebut hanya untuk melindungi agama Kristen saja. Di sisi lain, perlu diingat, Inggris bukanlah negara berdasarkan agama.
 5. Bila dikomparasikan dengan perspektif Barat, sebetulnya pembahasan seputar kemurtadan dan penistaan simbol sakral agama dalam perspektif Islam, dari beberapa aspeknya, ternyata lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia masa kini.
 6. Merujuk substansi dominan dalam aturan fikih Islam tentang kemurtadan, dapat disimpulkan bahwa predikat kriminal pada kemurtadan tidak bersifat independen. Dengan ungkapan lain, predikat ini ditetapkan syariat lantaran tindak kemurtadan mengganggu ketertiban masyarakat Islam dan etika sosial.

Sistematika Penelitian

Karya penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I mengetengahkan hal-ihwal definisi dan batasan konseptual kemurtadan. Etimologi dan definisi operasional

kemurtadan akan mengawali pembahasan pada bagian ini. Pembahasan diurai sampai menelaah penistaan terhadap simbol sakral dan relasinya dengan kemurtadan. Sementara itu, pembahasan kedua akan mengupas ajaran niscaya (*dharûri*) agama dan mengidentifikasi bentuk-bentuk konkretnya.

Bab II menelaah ‘Kemurtadan Diskursif dan Teoretis’ sebagai tema sentral dalam membahas kemurtadan. Di dalamnya akan dikaji, apakah sekadar meragukan ajaran niscaya agama akan menyebabkan kemurtadan? Demikian pula apakah pengingkaran terhadap ajaran tersebut berdasarkan penalaran dan argumentasi mengakibatkan kemurtadan? Sekalipun kenyataannya atau menurut sebagian orang argumentasi itu tidak benar, sebagaimana yang dilakukan sebagian pemikir dan filosof.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu ditelaah beberapa pertanyaan seperti apakah ingkar terhadap ajaran niscaya agama *an sich* menjadi variabel independen (*sabab mustaqil*) terjadinya kemurtadan? Atau, ingkar itu disebut variabel kemurtadan manakala berdampak pada pengingkaran Tuhan dan atau Nabi?

Ihwal mengingkari ajaran niscaya agama sebagai variabel kemurtadan yang independen atau bukan, merupakan persoalan mendasar. Untuk itu, pertamanya, ini mesti dipaparkan secara luas, untuk kemudian dikaji khusus: apakah sekadar keraguan terhadap ajaran niscaya agama, atau keraguan yang muncul dari kerancuan intelektual (*syubhab*), dikategorikan sebagai kemurtadan?

Bab III mengkhususkan uraian seputar eksekusi hukuman terhadap kemurtadan dan penistaan simbol sakral agama. Yakni apakah dalam perspektif Islam eksekusi hukuman ini termasuk kewenangan institusional khusus pemerintahan Islam? Ataukah terdapat legitimasi bagi pribadi-pribadi untuk melaksanakannya? Masalah ini dikemukakan dalam dua sesi pembahasan. Kesimpulannya eksekusi hukuman kemurtadan dan penistaan simbol sakral agama pada masa eksisnya pemerintahan Islam merupakan kewenangan khusus pemerintahan Islam.

Filosofi kemurtadan dan penistaan simbol sakral agama akan dibahas panjang lebar dalam Bab IV. Di dalamnya juga akan dicermati, kendati kemurtadan terjadi hanya lantaran aksi pengingkaran, tetapi penelitian terhadap bentuk-bentuk konkretnya pada masa para Imam Ahlul Bait justru mengapirmasi sebuah hipotesis. Yakni, pada praktiknya, hal yang menjadi fokus sensitif (para Imam) hanyalah kemurtadan via penistaan simbol sakral agama, atau kondisi-kondisi pengingkaran terhadap ajaran niscaya agama bermakna sebagai propaganda terencana untuk menentang agama.

Dengan ungkapan lain kemurtadan memiliki definisi, cakupan, dan prasyarat yang berkaitan dengannya. Dari sana, dapat disimpulkan bahwa kemurtadan pada hakikatnya merupakan ekspresi pengingkaran agama dan ajakan melawan (agama) yang didorong motif kebencian dan sikap bermusuhan; bukan berlandaskan pada argumentasi logis yang bersumber dari kerancuan intelektual, kekeliruan, atau ketidaktahuan.

Atas dasar itu, esensi kemurtadan dapat diamati sebagai seruan melawan agama dan berujung ancaman terhadap sistem dan etika sosial Islam. Ini sama halnya dengan sebagian pakar hukum Inggris sekarang yang memaknai tindak penistaan simbol sakral sebagai sebuah kondisi yang dirancang untuk merusak tatanan sosial. Peradilan Amerika juga menyatakan tindak tersebut sebagai kriminal hanya dengan mempertimbangkan aspek negatifnya terhadap sistem dan moralitas publik.

Kiranya perlu dicermati bagaimana pembenaran dunia Barat terhadap hukuman pada penistaan simbol sakral keagamaan berlangsung dengan kondisinya dewasa ini. *Pertama*, saat ini, di negara-negara Barat tak ada lagi hubungan saling kebergantungan antara masyarakat dan agama Kristen. *Kedua*, teks wahyu agama Kristen berbeda dengan agama Islam. Teks keagamaan Kristen tidak cukup kredibel sekalipun bagi penganutnya. Lain dari itu, alih-alih teks agama di sana sekarang dianut sebagai paket hukum dan ketentuan yang dikhususkan bagi kalangan penganutnya, justru diperlakukan tak lebih dari bunga-rampai norma perilaku (etiket) yang sudah mengalami distorsi. Ilmuwan Barat bahkan mengakui bahwa hukum Gereja tidak bersumber dari wahyu.

Perlu juga diingatkan, definisi penistaan simbol sakral religius dalam sistem hukum *Common Law* juga mencakup tindak kemurtadan, dengan istilah *blasphemy* (pemfitnahan). Kendati dalam hal ini kalangan pakar hukum Inggris menekankan bahwa secara praktis, kasus-kasus penistaan simbol sakral agama Kristen saja yang mendapat sanksi hukum.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam menerbitkan buku ini, khususnya kepada pimpinan Lembaga Penelitian Budaya dan Pemikiran Islam (*Pazhubesyogh-e Farhang va Andisyehe-e Eslomi*) dan Pusat Pemikiran Generasi Muda (*Ko-nûn-e Andisyehe-e Javon*).